



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Bjb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara :

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen (Non PNS) di STIKES Husada Borneo Banjarbaru, Pendidikan Strata II, alamat Komplek Keruing Indah Blok N RT.08 RW.05 No.13 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Strata I, alamat Ngingas Kidul RT.01 RW.10 Kelurahan Bareng Lor, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Bjb tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Klaten pada tanggal 31 Maret 2013, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedi Kabupaten

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klaten dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 31 Maret 2013;

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jelek dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas selama kurang lebih 4 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 2 orang, yang bernama:
  - a. Anak Pertama., lahir tanggal 15 Desember 2014, saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
  - b. Anak Kedua., lahir tanggal 22 Maret 2016, saat ini berada dalam asuhan orangtua Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, saling diam dan acuh;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan
  - a. Tergugat merebut paksa anak pertama Penggugat dan Tergugat, juga Tergugat mengancam Penggugat jika mengajukan gugatan perceraian lagi maka Tergugat akan mengambil anak yang satunya lagi;
  - b. Tergugat semakin jarang memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga bersama;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2017 saat Tergugat sedang berada di kediaman bersama berawal dari permasalahan Tergugat yang tidak mau

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Bjb



mengubah sifat dan sikapnya terhadap Penggugat, hingga akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi kembali ke Klaten dan tidak kembali lagi. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 1,5 bulan;

7. Bahwa, sebelumnya Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, dengan nomor perkara 391/Pdt.G/2016/PA.Bjb tertanggal 30 Agustus 2016, namun perkara tersebut ditolak;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa anak yang bernama:

a. Anak Pertama., lahir tanggal 15 Desember 2014;

b. Anak Kedua., lahir tanggal 22 Maret 2016;

masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

**Primair:**

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama:
  - a. Anak Pertama., lahir tanggal 15 Desember 2014;
  - b. Anak Kedua., lahir tanggal 22 Maret 2016;berada di bawah hadhanah Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

## **Subsidiar:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat menyatakan telah rukun kembali dengan Tergugat serta Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan pentepatan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat di depan persidangan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberi jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut harus diterima sesuai dengan pasal 271 dan 272

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Bjb

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Reglement op de Rechtsvordering* (RV) dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Bjb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.796.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **H. M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHLIS, S.HI., MH.**, dan **M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. Ah. MURTADHA** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

**H. M. JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., SH., MH.**  
Hakim Anggota II

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MUHLIS, S.HI., MH.,**

**M. NATSIR ASNAWI, SHI., MH.**  
Panitera

**Drs. Ah. MURTADHA**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	705.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00

---

Jumlah : Rp. 796.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 238/Pdt.G/2017/PA.Bjb